



**PUTUSAN**

Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAERUNNISA, S.E.,M.SI ALIAS NISA BINTI H.  
HANDI FAHIM GOZALI;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 November 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Saleh Baimin, Nomor 37 RT 02 RW 03,  
Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota  
Serang, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa Khaerunnisa, S.E.,M.Si Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali bersalah secara "Penipuan secara bersama sama" sebagaimana Dakwaan Pertama kami dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/079/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 November 2021;
  2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/080/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 4 November 2021;
  3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/081/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 8 November 2021;
  4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/082/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 11 November 2021;
  5. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/189/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
  6. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/190/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Desember 2021;
  7. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/075/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 9 November 2021;
  8. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/076/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/077/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 3 November 2021;
10. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/078/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 10 November 2021;
11. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/071/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 18 November 2021;
12. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/072/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 16 November 2021;
13. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/073/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 23 November 2021;
14. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/074/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 22 November 2021;
15. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 2021;
16. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 November 2021;
17. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 November 2021;
18. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 November 2021;
19. Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 20.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : CG0570979 tertanggal 24 November 2021 senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 24 November 2021;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570980 tertanggal 26 November 2021 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022;
- 22.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570981 tertanggal 3 Desember 2021 senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022.05.25;
- 23.Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis;
- 24.Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/SPK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Hery Immanueal, S.E (selaku pihak pertama) dengan Irwani Lubis (selaku pihak kedua) yang disaksikan oleh Melisa Kiasi;
- 25.Rekening Giro BCA atas nama Goms Mitra Dinamika PT Periode Desember 2021;
- 26.Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Goms Mitra Dinamika tanggal 1 Maret 2022;
- 27.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 24 November 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 28.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 3 Desember 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp572.000.000,00(lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 29.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 30.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 32.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Rincian Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Irwani Lubis dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

(tetap terlampir dalam berkas perkara )

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pertama

Bahwa ia terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali bersama sama dengan saksi Irwani Lubis Alias Ibu IR (dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam pada bulan Nopember 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi Irwani Lubis (dalam penuntutan terpisah) menghubungi saksi Helmi Immanuel kembali bahwa perusahaan saksi Irwani Lubis mendapatkan pekerjaan pengadaan barang kembali dari Dinas Sosial Povinsi Banten sebanyak 12 paket SPK dengan nilai perpaketnya senilai Rp197.106.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi Helmi Immanuel mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut menggunakan perusahaan milik saksi kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan bahwa memang 1 (satu) perusahaan mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang maka dengan itu dari

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



12 (dua) belas paket menggunakan 3 (tiga) perusahaan dimana 2 (dua) perusahaan milik saksi Helmi Immanuel dan 1 (satu) perusahaan milik saksi Irwani Lubis, setelah itu Sdri. Irwani Lubis membutuhkan modal dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta) perpaketnya, setelah itu pada tanggal 8 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel diminta untuk datang ke Balai Sosial Provinsi Banten untuk diperkenalkan oleh Terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Sosial Provinsi Banten lalu sesampai saksi di sekitar Balai Sosial kemudian saksi Helmi Immanuel bertemu dengan saksi Irwani Lubis setelah itu saksi Irwani Lubis memperkenalkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan mengenai paket pengadaan barang tersebut bahwa paket pengadaan barang Dinas Sosial berada dibawah tanggung jawab Terdakwa serta menjelaskan bahwa saksi Irwani Lubis sebelumnya telah ditunjuk perusahaannya sebagai penerima pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan Terdakwa memberikan kembali 12 (dua belas) paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan ketentuan belanja modal barnag perpaketnya senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya pembuatan dokumen kontrak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket dan biaya kewajiban ke instansi terkait sebesar 10% dari nilai SPK dikurangi pajak kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak diperbolehkan perusahaan yang ditunjuk untuk membeli barang keperluan Dinas Sosial.

- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Irwani Lubis pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Helmi Immanuel namun saksi tolak maka saksi Helmi Immanuel menanyakan tentang progres pekerjaan bulan September 2021 tersebut kemudian dijawab oleh saksi Irwani Lubis bahwa pekerjaan tersebut aman dengan menunjukan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dikarenakan info yang saksi dapat sudah banyak maka saksi izin pulang untuk menghitung persentasi bagi hasil.
- Pada tanggal 9 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel menghubungi saksi Irwani Lubis dan saksi menawarkan pembagian hasil sebesar 70% untuk saksi dan 30 % untuk saksi Irwani Lubis namun penawaran tersebut ditolak oleh saksi Helmi Immanuel kemudian saksi Irwani Lubis tawarkan kembali dengan pembagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil 60% untuk saksi dan 40% untuk Sdri Irwani Lubis lalu disepakati penawaran tersebut, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2021 saksi menyerahkan Company Profile perusahaan milik saksi yaitu PT. Goms Mitra Dinamika dan PT. Hernita Jaya setelah itu Sdri Irwani Lubis membawa 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk ditandatangani oleh saksi sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) dan ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis sebanyak 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), setelah 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian kemudian saksi melakukan transfer kerekening Sdri. Irwani Lubis senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen kontrak kemudian keesokan harinya Sdri. Irwani Lubis menawarkan 2 (dua) paket tambahan pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nilai Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan nilai modal senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu keesokan harinya Sdri Irwani Lubis menyerahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk saksi tandatangani, setelah semua berkas 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian antara saksi dengan Sdri Irwani Lubis membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi (selaku pihak pertama) dengan Sdri Irwani Lubis (selaku pihak kedua).

- Surat Perjanjian Kerjasama tersebut maka saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis setelah saksi Helmi Immanuel transfer kemudian saksi Helmi Immanuel tanyakan kembali tentang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) milik saksi Irwani Lubis kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan sudah aman maka dengan itu tanggal 26 Nopember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 1 Desember 2021

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Helmi Immanuel memberitahukan kepada saksi Irwani Lubis bahwa saksi Helmi Immanuel ingin mentransfer namun saksi Irwani Lubis menyuruh saksi Helmi Immanuel untuk menyerahkan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening BCA milik Terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer rekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis

- Bahwa saksi lakukan penyerahan uang dengan total senilai Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) secara bertahap saksi menanyakan proses tagihan atas 14 (empat) belas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada yang dibayar pekerjaan pengadaan barang tersebut, kemudian saksi menghubungi Saksi Irwani Lubis bersama dengan saksi untuk mendatangi Dinas Sosial Provinsi Banten, maka pada tanggal 9 Januari 2022 saksi dan saksi Irwani Lubis datang ke Dinas Sosial Provinsi Banten bertemu dengan Kepala Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi mendapatkan penjelasan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak pernah menerbitkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian Kepala Keuangan Dinas Sosial menerangkan memang benar bahwa terdakwa memang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Banten Satuan Kerja Balai Sosial sebagai staff dan benar dahulu pernah menjabat sebagai PPTK Dinas Sosial Provinsi Banten serta pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 saksi menggunakan PT. Goms Mitra Dinamika mengirimkan surat permohonan validasi terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten membalas surat saksi dimana didalam surat balasan tersebut menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak sah atau sangat diragukan keabsahannya dalam artian Dinas Sosial tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Irwani Lubis lalu Terdakwa mentrasper kembali kepada saksi Irwani lubis sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib untuk proses lebih lanjut

Perbuatan ia Terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali bersama sama dengan saksi Irwani Lubis Alias Ibu IR (dalam penuntutan terpisah) Pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam pada bulan Nopember 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi Irwani Lubis (dalam penuntutan terpisah) menghubungi saksi Helmi Immanuel kembali bahwa perusahaan saksi Irwani Lubis mendapatkan pekerjaan pengadaan barang kembali dari Dinas Sosial Povinsi Banten sebanyak 12 paket SPK dengan nilai perpaketnya senilai Rp197.106.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi Helmi Immanuel mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut menggunakan perusahaan milik saksi kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan bahwa memang 1 (satu) perusahaan mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang maka dengan itu dari 12 (dua) belas paket menggunakan 3 (tiga) perusahaan dimana 2 (dua) perusahaan milik saksi Helmi Immanuel dan 1 (satu) perusahaan milik saksi Irwani Lubis, setelah itu Sdri. Irwani Lubis

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan modal dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta) perpaketnya, setelah itu pada tanggal 8 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel diminta untuk datang ke Balai Sosial Provinsi Banten untuk diperkenalkan oleh Terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Sosial Provinsi Banten lalu sesampai saksi di sekitar Balai Sosial kemudian saksi Helmi Immanuel bertemu dengan saksi Irwani Lubis setelah itu saksi Irwani Lubis memperkenalkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan mengenai paket pengadaan barang tersebut bahwa paket pengadaan barang Dinas Sosial berada dibawah tanggung jawab Terdakwa serta menjelaskan bahwa saksi Irwani Lubis sebelumnya telah ditunjuk perusahaannya sebagai penerima pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan Terdakwa memberikan kembali 12 (dua belas) paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan ketentuan belanja modal barnag perpaketnya senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya pembuatan dokumen kontrak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket dan biaya kewajiban ke instansi terkait sebesar 10% dari nilai SPK dikurangi pajak kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak diperbolehkan perusahaan yang ditunjuk untuk membeli barang keperluan Dinas Sosial.

- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Irwani Lubis pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Helmi Immanuel namun saksi tolak maka saksi Helmi Immanuel menanyakan tentang progres pekerjaan bulan September 2021 tersebut kemudian dijawab oleh saksi Irwani Lubis bahwa pekerjaan tersebut aman dengan menunjukan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dikarenakan info yang saksi dapat sudah banyak maka saksi izin pulang untuk menghitung persentasi bagi hasil.
- Pada tanggal 9 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel menghubungi saksi Irwani Lubis dan saksi menawarkan pembagian hasil sebesar 70% untuk saksi dan 30 % untuk saksi Irwani Lubis namun penawaran tersebut ditolak oleh saksi Helmi Immanuel kemudian saksi Irwani Lubis tawarkan kembali dengan pembagian hasil 60% untuk saksi dan 40% untuk Sdri Irwani Lubis lalu disepakati penawaran tersebut, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2021 saksi menyerahkan Company Profile perusahaan milik saksi yaitu PT.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Goms Mitra Dinamika dan PT. Hernita Jaya setelah itu Sdri Irwani Lubis membawa 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk ditandatangani oleh saksi sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) dan ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis sebanyak 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), setelah 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian kemudian saksi melakukan transfer kerekening Sdri. Irwani Lubis senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen kontrak kemudian kemudian keesokan harinya Sdri. Irwani Lubis menawarkan 2 (dua) paket tambahan pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nilai Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan nilai modal senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu keesokan harinya Sdri Irwani Lubis menyerahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk saksi tandatangani, setelah semua berkas 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian antara saksi dengan Sdri Irwani Lubis membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi (selaku pihak pertama) dengan Sdri Irwani Lubis (selaku pihak kedua).

- Surat Perjanjian Kerjasama tersebut maka saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis setelah saksi Helmi Immanuel transfer kemudian saksi Helmi Immanuel tanyakan kembali tentang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) milik saksi Irwani Lubis kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan sudah aman maka dengan itu tanggal 26 Nopember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Helmi Immanuel memberitahukan kepada saksi Irwani Lubis bahwa saksi Helmi Immanuel ingin mentransfer namun saksi Irwani Lubis menyuruh saksi Helmi Immanuel untuk menyerahkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BCA milik Terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis

- Bahwa saksi lakukan penyerahan uang dengan total senilai Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) secara bertahap saksi menanyakan proses tagihan atas 14 (empat) belas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada yang dibayar pekerajaan pengadaan barang tersebut, kemudian saksi menghubungi Saksi Irwani Lubis bersama dengan saksi untuk mendatangi Dinas Sosial Provinsi Banten, maka pada tanggal 9 Januari 2022 saksi dan saksi Irwani Lubis datang ke Dinas Sosial Provinsi Banten bertemu dengan Kepala Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi mendapatkan penjelasan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak pernah menerbitkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian Kepala Keuangan Dinas Sosial menerangkan memang benar bahwa terdakwa memang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Banten Satuan Kerja Balai Sosial sebagai staff dan benar dahulu pernah menjabat sebagai PPTK Dinas Sosial Provinsi Banten serta pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain.
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 saksi menggunakan PT. Goms Mitra Dinamika mengirimkan surat permohonan validasi terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten membalas surat saksi dimana didalam surat balasan tersebut menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak sah atau sangat diragukan keabsahannya dalam artian Dinas Sosial tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Irwani Lubis lalu Terdakwa mentrasper kembali kepada saksi Irwani lubis sebesar

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib untuk proses lebih lanjut

Perbuatan ia Terdakwa Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Immanuel S.E Alias Heri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga kepada terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penipuan Pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 Nomor 30 Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi.Irwani Lubis;
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi Irwani Lubis (dalam penuntutan terpisah) menghubungi saksi Helmi Immanuel kembali bahwa perusahaan saksi Irwani Lubis mendapatkan pekerjaan pengadaan barang kembali dari Dinas Sosial Povinsi Banten sebanyak 12 paket SPK dengan nilai perpaketnya senilai Rp197.106.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi Helmi Immanuel mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut menggunakan perusahaan milik saksi kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan bahwa memang 1 (satu) perusahaan mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang maka dengan itu dari 12 (dua) belas paket menggunakan 3 (tiga) perusahaan dimana 2 (dua) perusahaan milik saksi Helmi Immanuel dan 1 (satu) perusahaan milik saksi Irwani Lubis, setelah itu sdri. Irwani Lubis membutuhkan modal dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta) perpaketnya;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel diminta untuk datang ke Balai Sosial Provinsi Banten untuk diperkenalkan oleh terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Sosial Provinsi Banten lalu sesampai saksi di sekitar Balai Sosial kemudian saksi Helmi Immanuel bertemu dengan saksi Irwani Lubis setelah itu saksi Irwani Lubis memperkenalkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan mengenai paket pengadaan barang tersebut bahwa paket pengadaan barang Dinas Sosial berada dibawah tanggung jawab terdakwa serta menjelaskan bahwa saksi Irwani Lubis sebelumnya telah ditunjuk perusahaannya sebagai penerima pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan terdakwa memberikan kembali 12 (dua belas) paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan ketentuan belanja modal barang perpaketnya senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya pembuatan dokumen kontrak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket dan biaya kewajiban ke instansi terkait sebesar 10% dari nilai SPK dikurangi pajak kemudian terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak diperbolehkan perusahaan yang ditunjuk untuk membeli barang keperluan Dinas Sosial;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Irwani Lubis pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Helmi Immanuel namun saksi tolak maka saksi Helmi Immanuel menanyakan tentang progres pekerjaan bulan September 2021 tersebut kemudian dijawab oleh saksi Irwani Lubis bahwa pekerjaan tersebut aman dengan menunjukan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dikarenakan info yang saksi dapat sudah banyak maka saksi izin pulang untuk menghitung persentasi bagi hasil;
- Bahwa Pada tanggal 09 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel menghubungi saksi Irwani Lubis dan saksi menawarkan pembagian hasil sebesar 70% untuk saksi dan 30 % untuk saksi Irwani Lubis namun penawaran tersebut ditolak oleh saksi Helmi Immanuel kemudian saksi Irwani Lubis tawarkan kembali dengan pembagian hasil 60% untuk saksi dan 40% untuk sdr. Irwani Lubis lalu disepakati penawaran tersebut, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2021 saksi menyerahkan Company Profile perusahaan milik saksi yaitu PT.Goms Mitra Dinamika dan PT.Hernita Jaya setelah itu sdr. Irwani Lubis membawa 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Kerja Pengadaan Barang) untuk ditandatangani oleh saksi sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) dan ditandatangani oleh sdri. Irwani Lubis sebanyak 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), setelah 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian kemudian saksi melakukan transfer kerekening sdri. Irwani Lubis senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen kontrak kemudian kemudian keesokan harinya sdri. Irwani Lubis menawarkan 2 (dua) paket tambahan pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nilai Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan nilai modal senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu ke-esokan harinya sdri. Irwani Lubis menyerahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk saksi tandatangani, setelah semua berkas 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian antara saksi dengan Sdri. Irwani Lubis membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi (selaku pihak pertama) dengan sdri.Irwani Lubis (selaku pihak kedua);

- Bahwa benar saksi menerangkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut maka saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis setelah saksi Helmi Immanuel transfer kemudian saksi Helmi Immanuel tanyakan kembali tentang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) milik saksi Irwani Lubis kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan sudah aman maka dengan itu tanggal 26 Nopember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Helmi Immanuel memberitahukan kepada saksi Irwani Lubis bahwa saksi Helmi Immanuel ingin mentransfer namun saksi Irwani Lubis menyuruh saksi Helmi Immanuel untuk menyerahkan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BCA



milik terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer rekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis;

- Bahwa saksi lakukan penyerahan uang dengan total senilai Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) secara bertahap saksi menanyakan proses tagihan atas 14 (empat) belas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada yang dibayar pemerintahan pengadaan barang tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi Irwani Lubis bersama dengan saksi untuk mendatangi Dinas Sosial Provinsi Banten, maka pada tanggal 9 Januari 2022 saksi dan saksi Irwani Lubis datang ke Dinas Sosial Provinsi Banten bertemu dengan Kepala Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi mendapatkan penjelasan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak pernah menerbitkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian Kepala Keuangan Dinas Sosial menerangkan memang benar bahwa terdakwa memang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Banten Satuan Kerja Balai Sosial sebagai staff dan benar dahulu pernah menjabat sebagai PPTK Dinas Sosial Provinsi Banten serta pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 saksi menggunakan PT. Goms Mitra Dinamika mengirimkan surat permohonan validasi terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten membalas surat saksi dimana didalam surat balasan tersebut menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak sah atau sangat diragukan keabsahannya dalam artian Dinas Sosial tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Irwani Lubis lalu terdakwa mentrasper kembali kepada saksi Irwani Lubis sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Irwani Lubis Alias Ibu Ir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga kepada terdakwa bahwa terdakwa adalah istri saksi ;
- Bahwa telah terjadi penipuan Pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi.Irwani Lubis;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 Saksi bertemu dengan terdakwa didepan kantor Dinas Sosial Pemprov Banten kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan pengadaan barang di Pemprov Banten, setelah itu terdakwa memberikan kepada Saksi rincian dan keuntungan tentang pekerjaan tersebut namun menurut keterangan dari terdakwa bahwa pihak pemenang pekerjaan hanya menyetorkan uang saja dan barang – barang sudah disediakan oleh Dinas Sosial, setelah itu Saksi menanyakan apakah Dinas Sosial memiliki anggaran untuk pengadaan barang tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa Dinas Sosial Pemprov Banten memiliki anggaran dan semua pencairan akan dicairkan pada bulan Desember 2021, maka dengan itu Saksi menghubungi saksi Hery Immanuel, SE untuk menawarkan pekerjaan pengadaan barang tersebut;
- Bahwa Saksi hubungi saksi Hery Immanuel, S.E tertarik sehingga meminta Saksi untuk bertemu dengan terdakwa maka dengan itu pada tanggal 8 Nopember 2021 bertemu antara terdakwa dengan saksi Hery Immanuel, S.E di rumah makan depan Dinas Sosial Cipocok Serang Banten kemudian terdakwa menawarkan serta merincikan pekerjaan dan barang apa saja yang akan dibeli serta terdakwa mengatakan bahwa penunjukan langsung tersebut (Perusahaan) hanya menyetorkan uang saja dan yang melakukan pembelian barang melalui saksi;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya administrasi (pembuatan kontrak) maka terdakwa meminta kepada saksi Hery Immanuel, S.E untuk mentransfer uang tersebut kepada Saksi namun terhadap kwitansi penerimaan uang ditandatangani oleh terdakwa setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Hery Immanuel, S.E untuk segala transaksi atau menyerahkan uang ditransfernya kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2021 saksi Hery Immanuel, S.E melalui melalui Sdri. Melisa Kiasi melakukan transfer melalui Bank Rakyat Indonesia Galaxy rekening Saksi senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah uang tersebut masuk Saksi langsung melakukan transfer kembali kepada terdakwa di Bank Rakyat Indonesia Galaxy setelah ditransfer keesokan harinya tanggal 25 Nopember 2021 terdakwa menyerahkan 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kepada saksi Hery Immanuel, S.E.
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi Hery Immanuel, S.E melalui sdri. Melisa Kiasi menyerahkan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer rekening BRI milik kemudian pada tanggal 26 Nopember 2021 Saksi menyerahkan kepada Sdr.Jogi Gemilang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikarenakan pada saat itu rekening Saksi ada limit transfer kelain Bank maka dengan itu Saksi serahkan kepada sdr.Jogi Gemilang untuk transfer kepada terdakwa dan sisanya senilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada tanggal 3 Desember 2021 saksi Hery Immanuel, S.E melalui sdri. Melisa Kiasi mentransfer uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) rekening Saksi kemudian dihari yang sama Saksi langsung transfer kembali kepada terdakwa bahwa saksi juga ada meminta uang bagian kepada terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tanggal 20 Desember 2021 tidak kunjung cair maka Saksi bersama dengan saksi Hery Immanuel, S.E menanyakan kepada Dinas Sosial dan melakukan pengecekan terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut kemudian dijawab oleh pihak Dinas Sosial bahwa pekerjaan tersebut

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tidak ada dan terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Dame Nurliyanti Alias Dame, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga kepada terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penipuan Pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 Nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi.Irwani Lubis;
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi Irwani Lubis (dalam penuntutan terpisah) menghubungi saksi Helmi Immanuel kembali bahwa perusahaan saksi Irwani Lubis mendapatkan pekerjaan pengadaan barang kembali dari Dinas Sosial Povinsi Banten sebanyak 12 paket SPK dengan nilai perpaketnya senilai Rp197.106.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi Helmi Immanuel mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut menggunakan perusahaan milik saksi kemudian saksi.Irwani Lubis mengatakan bahwa memang 1 (satu) perusahaan mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang maka dengan itu dari 12 (dua) belas paket menggunakan 3 (tiga) perusahaan dimana 2 (dua) perusahaan milik saksi Helmi Immanuel dan 1 (satu) perusahaan milik saksi Irwani Lubis, setelah itu sdri. Irwani Lubis membutuhkan modal dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta) perpaketnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel diminta untuk datang ke Balai Sosial Provinsi Banten untuk diperkenalkan oleh terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Sosial Provinsi Banten lalu sesampai saksi di sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Sosial kemudian saksi Helmi Immanuel bertemu dengan saksi Irwani Lubis setelah itu saksi Irwani Lubis memperkenalkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan mengenai paket pengadaan barang tersebut bahwa paket pengadaan barang Dinas Sosial berada dibawah tanggung jawab terdakwa serta menjelaskan bahwa saksi Irwani Lubis sebelumnya telah ditunjuk perusahaannya sebagai penerima pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan terdakwa memberikan kembali 12 (dua belas) paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan ketentuan belanja modal barang perpaketnya senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya pembuatan dokumen kontrak senilai Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) perpaket dan biaya kewajiban ke instansi terkait sebesar 10% dari nilai SPK dikurangi pajak kemudian terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak diperbolehkan perusahaan yang ditunjuk untuk membeli barang keperluan Dinas Sosial;

- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Irwani Lubis pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Helmi Immanuel namun saksi tolak maka saksi Helmi Immanuel menanyakan tentang progres pekerjaan bulan September 2021 tersebut kemudian dijawab oleh saksi Irwani Lubis bahwa pekerjaan tersebut aman dengan menunjukan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dikarenakan info yang saksi dapat sudah banyak maka saksi izin pulang untuk menghitung persentasi bagi hasil;
- Bahwa Pada tanggal 9 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel menghubungi saksi Irwani Lubis dan saksi menawarkan pembagian hasil sebesar 70% untuk saksi dan 30 % untuk saksi Irwani Lubis namun penawaran tersebut ditolak oleh saksi Helmi Immanuel kemudian saksi Irwani Lubis tawarkan kembali dengan pembagian hasil 60% untuk saksi dan 40% untuk sdr. Irwani Lubis lalu disepakati penawaran tersebut, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2021 saksi menyerahkan Company Profile perusahaan milik saksi yaitu PT.Goms Mitra Dinamika dan PT.Hernita Jaya setelah itu sdr. Irwani Lubis membawa 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk ditandatangani oleh saksi sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) dan ditandatangani oleh sdr. Irwani Lubis sebanyak 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), setelah 12 (dua

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian kemudian saksi melakukan transfer kerekening sdri. Irwani Lubis senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen kontrak kemudian kemudian keesokan harinya sdri. Irwani Lubis menawarkan 2 (dua) paket tambahan pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nilai Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan nilai modal senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu keesokan harinya sdri. Irwani Lubis menyerahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk saksi tandatangi, setelah semua berkas 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian antara saksi dengan sdri. Irwani Lubis membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi (selaku pihak pertama) dengan sdri.Irwani Lubis (selaku pihak kedua);

- Bahwa benar saksi menerangkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut maka saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis setelah saksi Helmi Immanuel transfer kemudian saksi Helmi Immanuel tanyakan kembali tentang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) milik saksi Irwani Lubis kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan sudah aman maka dengan itu tanggal 26 Nopember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Helmi Immanuel memberitahukan kepada saksi Irwani Lubis bahwa saksi Helmi Immanuel ingin mentransfer namun saksi Irwani Lubis menyuruh saksi Helmi Immanuel untuk menyerahkan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BCA milik terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis;

- Bahwa saksi lakukan penyerahan uang dengan total senilai Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) secara bertahap saksi menanyakan proses tagihan atas 14 (empat) belas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada yang dibayar pekerjaan pengadaan barang tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi Irwani Lubis bersama dengan saksi untuk mendatangi Dinas Sosial Provinsi Banten, maka pada tanggal 9 Januari 2022 saksi dan saksi Irwani Lubis datang ke Dinas Sosial Provinsi Banten bertemu dengan Kepala Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi mendapatkan penjelasan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak pernah menerbitkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian Kepala Keuangan Dinas Sosial menerangkan memang benar bahwa terdakwa memang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Banten Satuan Kerja Balai Sosial sebagai staff dan benar dahulu pernah menjabat sebagai PPTK Dinas Sosial Provinsi Banten serta pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 saksi menggunakan PT.Goms Mitra Dinamika mengirimkan surat permohonan validasi terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten membalas surat saksi dimana didalam surat balasan tersebut menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak sah atau sangat diragukan keabsahannya dalam artian Dinas Sosial tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Irwani Lubis lalu terdakwa mentrasper kembali kepada saksi Irwani Lubis sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Agung Suwista Utama Se Bin Bambang Sukresna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Irwani Lubis;
  - Bahwa saksi bekerja pada Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang kemudian saat ini saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten yang beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syeh Nawawi Al – Bantani, Palima Serang Banten;
  - Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2012 di Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka terdakwa bekerja pada Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Narkotika dan Zat Adiktif;
  - Bahwa sejak sekitar tahun 2012 terdakwa bekerja di Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten yang menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Narkotika dan Zat Adiktif kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880 / KEP.13-BKD / 2022 tertanggal 11 Pebruari 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n..Khaerunnisa, S.E, M.Si NIP.197811152001122004 bahwa terdakwa telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak tercatat pada Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten;
  - Bahwa bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten tidak pernah mengadakan kegiatan penunjukan untuk pekerjaan kotrak kerja pengadaan barang sesuai

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;

- Bahwa pada masing masing ke 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) terdapat tanda tangan atas nama Kepala Dinas Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi bukan tanda tangannya tidak sesuai dengan tanda tangan yang berada dikantor Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten;
- Bahwa apabila nilai pengadaan barang diatas nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Pejabat pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman melalui online di aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) setelah itu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mengundang Penyedia (Perusahaan) yang ditunjuk untuk mengikuti persyaratan paket pekerjaan barang dan jasa, setelah ditunjuk maka Penyedia (Perusahaan) melengkapi berkas – berkas atau sudah terdaftar didalam sikap penyedia LPSE tersebut setelah itu Penyedia (Perusahaan) melakukan penawaran melalui online dan tahapan – tahapan yang telah ditentukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa hingga dinyatakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pemenang;
- Bahwa setelah Penyedia (Perusahaan) dinyatakan sebagai pemenang maka Penyedia (Perusahaan) melakukan penandatanganan dokument kontrak diantaranya Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) setelah Penyedia (Perusahaan) menandatangani dokument kontrak maka Penyedia (Perusahaan) melaksanakan paket pekerjaan tersebut, setelah dikerjakan maka Dinas Sosial mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk diajukan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) setelah disetujui oleh BPKAD maka BPKAD mentransfer kerekening Penyedia (Perusahaan) sesuai dengan nilai yang ada didalam dokument kontrak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Abdu Sucipto A Ks Bin H. Imbroh Surya Tedja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi penipuan Pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Irwani Lubis;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2015 atau 2016 di Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka terdakwa bekerja pada Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten menjabat sebagai terdakwa bekerja di Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten yang menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitas Narkotika dan Zat Adiktif;
- Bahwa bahwa saksi mengenal dengan sdri. Dra. Nurhana sejak sekitar tahun 2017 di Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka Sdri. Dra. Nurhana bekerja pada Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 atau 2016 terdakwa bekerja di Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten yang menjabat sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Narkotika dan Zat Adiktif kemudian sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 880 / KEP.13-BKD / 2022 tertanggal 11 Pebruari 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n..Khaerunnisa, S.E, M.Si NIP.197811152001122004 bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) saksi tidak mengetahui SPK tersebut;
- Bahwa terhadap tandatangan yang tertera pada 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut Bukan Tandatangan milik saksi dan saksi tidak pernah merasa menandatangani 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bulan Nopember 2021 dan Desember 2021 Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten mengadakan kegiatan penunjukan untuk pekerjaan kotrak kerja pengadaan barang sesuai dengan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang);

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat penyedia (Perusahaan) telah memenangkan pengadaan barang dari Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten apakah terhadap pembelian barang sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) sudah ditunjuk tempatnya oleh Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Irwani Lubis;
- Bahwa Saksi Hery Immanuel, S.E pada tanggal 8 Nopember 2021 di Depan Balai Sosial Serang Banteng dalam rangka terdakwa menawarkan paket pengadaan barang pada Dinas Sosial Provinsi Banten;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja pada Dinas Sosial Provinsi Banten sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 terdakwa menjabat sebagai Kasie Rehabilitasi Napza (PPTK), sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 terdakwa menjabat sebagai Kasie NK3 bidang Potensi (PPTK), sejak tahun 2017 sampai dengan 2022 terdakwa menjabat sebagai Pelaksana di Balai Perlindungan Sisoal (UPTD Dinas Sosial);
- Bahwa pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan terdakwa mengatakan kepada Sdri.Irwani Lubis untuk mencari perusahaan yang ingin ikut pekerjaan pengadaan barang Penunjukan Langsung dari Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi Irwani Lubis menawarkan kepada saksi Heri Immanuel, S.E untuk ikut pengadaan barang tersebut, setelah saksi Heri Immanuel, S.E ingin ikut kemudian saksi Irwani Lubis memperkenalkan saksi Heri Immanuel kepada terdakwa setelah terdakwa bertemu kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan 14

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut bukan diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten melainkan terdakwa yang membuatnya, dimana pada saat itu Tersangka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Pemprov Banten yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pemegang Tehnis Kegiatan), kemudian setiap ada pekerjaan penunjukan langsung terdakwa yang melakukan pengetikan, setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengcopy menggunakan flasdisc maka dengan itu terdakwa mencetak 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut di percetakan kemudian terhadap tandatangan yang tertera pada 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut adalah hasil scan;
- Bahwa 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut ada pada PT. Goms Mitra Dinamika dimana setelah terdakwa mendapatkan Company Profil Perusahaan kemudian terdakwa mencetak Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut dipercetakan setelah terbit kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Irwani Lubis kemudian sdr.Irwani Lubis menyerahkan kepada sdr.Hery Immanuel;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Hery Immanuel bahwa ada pekerjaan pengadaan barang Penunjukan Langsung (PL) Dinas Sosial Banten, dimana 1 (satu) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut nilainya sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun saksi Hery Immanuel cukup mengeluarkan uang senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kemudian untuk keuntungan semua untuk saksi Hery Immanuel, maka dengan itu saksi Hery Immanuel berminat dan mau untuk mengikuti Pekerjaan Pengadaan Barang di Dinas Sosial Provinsi Banten;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) di ikuti dengan 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. Goms Mitra Dinamika milik saksi Hery Immanuel, PT. Hernita Jaya milik saksi Hery Immanuel;
- Bahwa terhadap uang yang digunakan untuk membayar Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) atas nama PT.Total

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karunia Abadi milik saksi Irwani Lubis terhadap uang tersebut milik saksi Hery Immanuel, S.E;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Sosial Banten melainkan Terdakwa yang telah membuatnya kemudian terdakwa gunakan kepada saksi Hery Immanuel, S.E, dikarenakan pada saat itu Tersangka sedang membutuhkan uang untuk menutupi atau membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terhadap uang senilai Rp1.602.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa, kehidupan Terdakwa sehari – hari namun Terdakwa tidak ingat berapa nilainya kemudian sebagian Terdakwa serahkan kepada saksi Irwani Lubis senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten adalah Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Irwani Lubis untuk mencari perusahaan yang ingin ikut pekerjaan pengadaan barang Penunjukan Langsung dari Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian sdr. Irwani Lubis menawarkan kepada saksi.Heri Immanuel, S.E untuk ikut pengadaan barang tersebut, setelah sdr. Heri Immanuel, S.E ingin ikut kemudian sdr.Irwani Lubis memperkenalkan sdr. Heri Immanuel kepada terdakwa setelah Tersangka bertemu kemudian Tersangka menawarkan pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/079/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 November 2021;
2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/080/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 4 November 2021;
3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/081/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 8 November 2021;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/082/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 11 November 2021;
5. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/189/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
6. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/190/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Desember 2021;
7. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/075/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 9 November 2021;
8. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/076/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
9. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/077/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 3 November 2021;
10. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/078/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 10 November 2021;
11. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/071/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 18 November 2021;
12. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/072/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 16 November 2021;
13. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/073/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 23 November 2021;
14. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/074/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 22 November 2021;
15. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 2021;
16. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 November 2021;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 November 2021;
18. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 November 2021;
19. Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 20.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : CG0570979 tertanggal 24 November 2021 senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 24 November 2021;
- 21.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570980 tertanggal 26 November 2021 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022;
- 22.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570981 tertanggal 3 Desember 2021 senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022.05.25;
23. Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis;
24. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/SPK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Hery Immanueal, S.E (selaku pihak pertama) dengan Irwani Lubis (selaku pihak kedua) yang disaksikan oleh Melisa Kiasi;
25. Rekening Giro BCA atas nama Goms Mitra Dinamika PT Periode Desember 2021;
26. Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Goms Mitra Dinamika tanggal 1 Maret 2022;
- 27.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 24 November 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 3 Desember 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp572.000.000,00(lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 29.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 30.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 31.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 32.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 33.Rincian Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Irwani Lubis dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penipuan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 Nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi.Irwani Lubis;
- Bahwa pada bulan Nopember 2021 saksi Irwani Lubis (dalam penuntutan terpisah) menghubungi saksi Helmi Immanuel kembali bahwa perusahaan saksi Irwani Lubis mendapatkan pekerjaan pengadaan barang kembali dari Dinas Sosial Povinsi Banten sebanyak 12 paket SPK dengan nilai perpaketnya senilai Rp197.106.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi Helmi Immanuel mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut menggunakan perusahaan milik saksi kemudian saksi.Irwani Lubis mengatakan bahwa memang 1 (satu) perusahaan mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang maka dengan itu dari 12 (dua) belas paket menggunakan 3 (tiga) perusahaan dimana 2 (dua) perusahaan milik saksi Helmi Immanuel dan 1 (satu) perusahaan milik

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irwani Lubis, setelah itu sdr.Irwani Lubis membutuhkan modal dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta) perpaketnya;

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel diminta untuk datang ke Balai Sosial Provinsi Banten untuk diperkenalkan oleh terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Sosial Provinsi Banten lalu sesampai saksi di sekitar Balai Sosial kemudian saksi Helmi Immanuel bertemu dengan saksi Irwani Lubis setelah itu saksi Irwani Lubis memperkenalkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan mengenai paket pengadaan barang tersebut bahwa paket pengadaan barang Dinas Sosial berada dibawah tanggung jawab terdakwa serta menjelaskan bahwa saksi Irwani Lubis sebelumnya telah ditunjuk perusahaannya sebagai penerima pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan terdakwa memberikan kembali 12 (dua belas) paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan ketentuan belanja modal barang perpaketnya senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya pembuatan dokumen kontrak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket dan biaya kewajiban ke instansi terkait sebesar 10% dari nilai SPK dikurangi pajak kemudian terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak diperbolehkan perusahaan yang ditunjuk untuk membeli barang keperluan Dinas Sosial;
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi Irwani Lubis pernah menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Helmi Immanuel namun saksi tolak maka saksi Helmi Immanuel menanyakan tentang progres pekerjaan bulan September 2021 tersebut kemudian dijawab oleh saksi Irwani Lubis bahwa pekerjaan tersebut aman dengan menunjukan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dikarenakan info yang saksi dapat sudah banyak maka saksi izin pulang untuk menghitung persentasi bagi hasil;
- Bahwa Pada tanggal 9 Nopember 2021 saksi Helmi Immanuel menghubungi saksi Irwani Lubis dan saksi menawarkan pembagian hasil sebesar 70% untuk saksi dan 30 % untuk saksi Irwani Lubis namun penawaran tersebut ditolak oleh saksi Helmi Immanuel kemudian saksi Irwani Lubis tawarkan kembali dengan pembagian hasil 60% untuk saksi dan 40% untuk sdr.Irwani Lubis lalu disepakati penawaran tersebut, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2021 saksi menyerahkan Company Profile perusahaan milik saksi yaitu PT.Goms Mitra Dinamika dan PT.Hernita Jaya setelah itu sdr.Irwani Lubis membawa 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh saksi sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) dan ditandatangani oleh sdr.Irwani Lubis sebanyak 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), setelah 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian kemudian saksi melakukan transfer kerekening sdr.Irwani Lubis senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen kontrak kemudian kemudian keesokan harinya sdr.Irwani Lubis menawarkan 2 (dua) paket tambahan pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nilai Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan nilai modal senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu keesokan harinya sdr.Irwani Lubis menyerahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk saksi tandatangani, setelah semua berkas 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian antara saksi dengan sdr.Irwani Lubis membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi (selaku pihak pertama) dengan sdr.Irwani Lubis (selaku pihak kedua);

- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tersebut maka Saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis setelah saksi Helmi Immanuel transfer kemudian saksi Helmi Immanuel tanyakan kembali tentang SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) milik saksi Irwani Lubis kemudian saksi Irwani Lubis mengatakan sudah aman maka dengan itu tanggal 26 Nopember 2021 saksi menyerahkan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Helmi Immanuel memberitahukan kepada saksi Irwani Lubis bahwa saksi Helmi Immanuel ingin mentransfer namun saksi Irwani Lubis menyuruh saksi Helmi Immanuel untuk menyerahkan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer kerekening BCA milik terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 saksi menyerahkan uang senilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer rekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis;

- Bahwa saksi lakukan penyerahan uang dengan total senilai Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) secara bertahap saksi menanyakan proses tagihan atas 14 (empat) belas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada yang dibayar pekerjaan pengadaan barang tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi Irwani Lubis bersama dengan saksi untuk mendatangi Dinas Sosial Provinsi Banten, maka pada tanggal 9 Januari 2022 saksi dan saksi Irwani Lubis datang ke Dinas Sosial Provinsi Banten bertemu dengan Kepala Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi mendapatkan penjelasan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak pernah menerbitkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian Kepala Keuangan Dinas Sosial menerangkan memang benar bahwa terdakwa memang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Banten Satuan Kerja Balai Sosial sebagai staff dan benar dahulu pernah menjabat sebagai PPTK Dinas Sosial Provinsi Banten serta pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 saksi menggunakan PT.Goms Mitra Dinamika mengirimkan surat permohonan validasi terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten membalas surat saksi dimana didalam surat balasan tersebut menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak sah atau sangat diragukan keabsahannya dalam artian Dinas Sosial tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Irwani Lubis lalu terdakwa mentrasfer kembali kepada saksi Irwani Lubis sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan terdakwa mengatakan kepada sdri. Irwani Lubis untuk mencari perusahaan yang ingin ikut pekerjaan pengadaan barang Penunjukan Langsung dari Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi Irwani Lubis menawarkan kepada saksi Heri Immanuel, S.E untuk ikut pengadaan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, setelah saksi Hery Immanuel, S.E ingin ikut kemudian saksi Irwani Lubis memperkenalkan saksi Hery Immanuel kepada terdakwa setelah terdakwa bertemu kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut bukan diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten melainkan terdakwa yang membuatnya, dimana pada saat itu Tersangka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Pemprov Banten yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pemegang Tehnis Kegiatan), kemudian setiap ada pekerjaan penunjukan langsung terdakwa yang melakukan pengetikan, setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengcopy menggunakan flasdisc maka dengan itu terdakwa mencetak 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut di percetakan kemudian terhadap tandatangan yang tertera pada 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut adalah hasil scan;
- Bahwa 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut ada pada PT.Goms Mitra Dinamika dimana setelah terdakwa mendapatkan Company Profil Perusahaan kemudian terdakwa mencetak Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut dipercetakan setelah terbit kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Irwani Lubis kemudian sdri. Irwani Lubis menyerahkan kepada sdr.Hery Immanuel;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi Hery Immanuel bahwa ada pekerjaan pengadaan barang Penunjukan Langsung (PL) Dinas Sosial Banten, dimana 1 (satu) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut nilainya sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun saksi Hery Immanuel cukup mengeluarkan uang senilai Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian untuk keuntungan semua untuk saksi Hery Immanuel, maka dengan itu saksi Hery Immanuel berminat dan mau untuk mengikuti Pekerjaan Pengadaan Barang di Dinas Sosial Provinsi Banten;
- Bahwa 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) di ikuti dengan 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. Goms Mitra Dinamika milik saksi Hery Immanuel, PT. Hernita Jaya milik saksi Hery Immanuel;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang digunakan untuk membayar Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) atasnama PT.Total Karunia Abadi milik saksi Irwani Lubis terhadap uang tersebut milik saksi Hery Immanuel, S.E;
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak dikeluarkan oleh Dinas Sosial Banten melainkan terdakwa yang telah membuatnya kemudian terdakwa gunakan kepada saksi Hery Immanuel, S.E, dikarenakan pada saat itu Tersangka sedang membutuhkan uang untuk menutupi atau membayar hutang-hutang terdakwa;
- Bahwa terhadap uang senilai Rp1.602.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa, kehidupan Terdakwa sehari-hari namun Terdakwa tidak ingat berapa nilainya kemudian sebagian Terdakwa serahkan kepada saksi Irwani Lubis senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan sebagian uang kepada saksi Irwani Lubis senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.614.000.000 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
3. Melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Khaerunnisa S.E M.SI Alias Nisa Binti H. Handi Fahim Gozali dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwa tidak keliru orang atau “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus (delik yang memuat unsur kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah perkataan “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan. Sebagai unsur sengaja maka maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, sebagai unsur “sengaja” maka si pelaku telah menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, ia telah menyadari pula akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut diatas, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upaya penipuan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal



dan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata-kata bohong, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “menggerakkan” adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana diatas terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, sedangkan pengertian “penyerahan” disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2, Nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa Khaerunnisa S.E M.Si Alias Nisa Binti H,Handi Fahim Gozali bersama dengan saksi Irwani Lubis;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada bulan Nopember 2021 pada saat saksi Irwani Lubis (dalam penuntutan terpisah) menghubungi saksi Helmi Immanuel sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang dari Dinas Sosial Povinsi Banten sebanyak 12 paket SPK dengan nilai perpaketnya senilai Rp197.106.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu lima ratus rupiah). Kemudian saksi Helmi Immanuel mengatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang tersebut menggunakan perusahaan milik saksi Helmi Immanuel;

Menimbang, bahwa saksi Helmi menjelaskan 1 (satu) perusahaan mendapatkan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang maka dengan itu dari 12 (dua) belas paket tersebut menggunakan 3 (tiga) perusahaan yang memfasilitasi yang terdiri dari 2 (dua) perusahaan milik saksi Helmi Immanuel dan 1 (satu) perusahaan milik saksi Irwani Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pengadaan barang tersebut Sdri Irwani Lubis membutuhkan modal dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta) perpaketnya, dan pada tanggal 8 November 2021 saksi Helmi Immanuel diminta untuk datang ke Balai Sosial Provinsi Banten oleh saksi Irwani Lubis untuk diperkenalkan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Dinas Sosial Provinsi Banten lalu sesampai di sekitar Balai Sosial saksi Irwani Lubis memperkenalkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut terjadi Terdakwa menjelaskan mengenai paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten, dimana pengadaan tersebut berada dibawah tanggung jawab Terdakwa selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa saksi Irwani Lubis sebelumnya telah ditunjuk perusahaannya sebagai penerima pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dan terdakwa memberikan kembali 12 (dua belas) paket pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan ketentuan belanja modal barang perpaketnya senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), biaya pembuatan dokumen kontrak senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket dan biaya kewajiban ke instansi terkait sebesar 10% dari nilai SPK dikurangi pajak dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa untuk pembelian barang dilakukan oleh Dinas Sosial dan tidak diperbolehkan perusahaan yang ditunjuk untuk membeli barang keperluan Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa setelah terjadi pertemuan tersebut pada tanggal 9 November 2021 saksi Helmi Immanuel menghubungi saksi Irwani Lubis dan saksi menawarkan pembagian hasil sebesar 70% untuk saksi dan 30 % untuk saksi Irwani Lubis namun penawaran tersebut ditolak oleh saksi Helmi Immanuel kemudian saksi Irwani Lubis tawarkan kembali dengan pembagian hasil 60% untuk saksi dan 40% untuk sdr.Irwani Lubis lalu disepakati penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut pada tanggal 10 November 2021 terjadi penyerahan Company Profile perusahaan PT.Goms Mitra Dinamika dan PT.Hernita Jaya setelah itu sdr.Irwani Lubis membawa 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk ditandatangani sebanyak 8 (delapan) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) dan ditandatangani oleh sdr.Irwani Lubis sebanyak 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang), setelah 12 (dua belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian kemudian saksi Helmi Immanuel melakukan transfer rekening sdr.Irwani Lubis senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai biaya pembuatan dokumen kontrak kemudian keesokan harinya sdr.Irwani Lubis menawarkan 2 (dua) paket tambahan pekerjaan pengadaan barang Dinas Sosial Provinsi Banten dengan nilai Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dengan nilai modal senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) setelah itu keesokan harinya sdr.Irwani Lubis menyerahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) untuk saksi Helmi Immanuel tandatangani, setelah semua berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) ditandatangani kemudian antara saksi Helmi Immanuel dengan sdri.Irwani Lubis membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Helmi Immanuel (selaku pihak pertama) dengan sdri.Irwani Lubis (selaku pihak kedua);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Helmi Immanuel (selaku pihak pertama) dengan sdri.Irwani Lubis (selaku pihak kedua), kemudian saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) secara bertahap yaitu:

- Pertama sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer rekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis setelah saksi Helmi Immanuel;
- Kedua pada tanggal 26 Nopember 2021 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer rekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis;
- Ketiga pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Helmi Immanuel memberitahukan kepada saksi Irwani Lubis bahwa saksi Helmi Immanuel ingin mentransfer namun saksi Irwani Lubis menyuruh saksi Helmi Immanuel untuk menyerahkan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening BCA milik terdakwa dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis;
- Keempat pada tanggal 3 Desember 2021 saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan cara transfer rekening BRI milik saksi Irwani Lubis dan dibuatkan kwitansi bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Irwani Lubis

Menimbang, bahwa pada saat saksi Helmi Immanuel menanyakan proses tagihan atas 14 (empat) belas Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum ada yang dibayar pemerintahan pengadaan barang tersebut, kemudian pada saat saksi Helmi Immanuel menghubungi saksi.Irwani Lubis untuk mendatangi Dinas Sosial Provinsi Banten dan pada tanggal 9 Januari 2022 saksi Helmi Immanuel dan saksi Irwani Lubis bertemu dengan Kepala

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi Helmi Immanuel mendapatkan penjelasan bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak pernah menerbitkan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Keuangan Dinas Sosial menerangkan memang benar bahwa terdakwa memang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Banten Satuan Kerja Balai Sosial sebagai staff dan dahulu pernah menjabat sebagai PPTK Dinas Sosial Provinsi Banten serta pernah melakukan hal yang sama terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 dikirimkan surat permohonan validasi terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) menggunakan PT.Goms Mitra Dinamika dan pada tanggal 15 Maret 2022 Dinas Sosial Provinsi Banten membalas surat yang menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak sah atau sangat diragukan keabsahannya dalam artian Dinas Sosial tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) yaitu :

- PT. Goms Mitra Dinamika memiliki 6 (enam) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) yaitu :
  1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/079/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Nopember 2021;
  2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/080/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 4 Nopember 2021;
  3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/081/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 8 Nopember 2021;
  4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/082/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 11 Nopember 2021;
  5. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/189/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
  6. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/190/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Desember 2021.

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Hernita Jaya memiliki 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) yaitu :
  1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/075/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 9 Nopember 2021;
  2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/076/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
  3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/077/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 3 Nopember 2021;
  4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/078/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 10 Nopember 2021.
- PT. Total Karunia Abadi memiliki 4 (empat) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) yaitu :
  1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/071/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 18 Nopember 2021;
  2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/072/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 16 Nopember 2021;
  3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/073/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 23 Nopember 2021;
  4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor 902/074/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 22 Nopember 2021.

Terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut tidak tercatat pada Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten dan pada masing masing 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) terdapat tanda tangan atas nama Kepala Dinas Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi bukan tanda tangan Kepala Dinas Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi karena tidak sesuai dengan tanda tangan yang berada dikantor Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bekerja Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Banten menyatakan bahwa pada bulan November 2021 dan Desember 2021 Dinas Sosial Pemerintahan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Tidak Pernah mengadakan kegiatan penunjukan untuk pekerjaan kotrak kerja pengadaan barang sesuai dengan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut dan apabila ada pengadaan barang dengan nilai pengadaan barang diatas nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Pejabat pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman melalui online di aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) setelah itu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mengundang Penyedia (Perusahaan) yang ditunjuk untuk mengikuti persyaratan paket pekerjaan barang dan jasa, setelah ditunjuk maka Penyedia (Perusahaan) melengkapi berkas-berkas atau sudah terdaftar didalam sikap penyedia LPSE tersebut setelah itu Penyedia (Perusahaan) melakukan penawaran melalui online dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa hingga dinyatakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pemenang. Dan setelah Penyedia (Perusahaan) dinyatakan sebagai pemenang maka Penyedia (Perusahaan) melakukan penandatanganan dokument kontrak diantaranya Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) setelah Penyedia (Perusahaan) menandatangani dokument kontrak maka Penyedia (Perusahaan) melaksanakan paket pekerjaan tersebut, setelah dikerjakan maka Dinas Sosial mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk diajukan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) setelah disetujui oleh BPKAD maka BPKAD mentransfer kerekening Penyedia (Perusahaan) sesuai dengan nilai yang ada didalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut setelah diketahui bukan diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten melainkan terdakwa yang membuatnya, Dimana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Pemprov Banten yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pemegang Tehnis Kegiatan), kemudian setiap ada pekerjaan penunjukan langsung Terdakwa yang melakukan pengetikan, setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengcopy menggunakan flasdisc maka dengan itu terdakwa mencetak 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut di percetakan kemudian terhadap tandatangan yang tertera pada 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut adalah hasil scan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan telah diakui terhadap 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang) yang telah dibuat oleh Terdakwa senilai dengan uang sebesar Rp1.602.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi atau membayar hutang-hutang Terdakwa dan kehidupan Terdakwa sehari-hari dan sebagian Terdakwa serahkan kepada saksi Irwani Lubis senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Komplek Rukam Centra Bisnis Grand Galaxi City RSA 2 Nomor 30, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa Khaerunnisa S.E M.Si Alias Nisa Binti H, Handi Fahim Gozali bersama dengan saksi. Irwani Lubis dengan cara Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. Irwani Lubis untuk mencari perusahaan yang ingin ikut pekerjaan pengadaan barang Penunjukan Langsung dari Dinas Sosial Provinsi Banten kemudian saksi .Irwani Lubis menawarkan kepada saksi Heri Immanuel, S.E untuk ikut pengadaan barang barang sesuai dengan 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut yang kemudian disepakati dan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/SPK/XI/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh saksi Helmi Immanuel (selaku pihak pertama) dengan sdr. Irwani Lubis (selaku pihak kedua), kemudian saksi Helmi Immanuel menyerahkan uang senilai Rp1.614.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat belas juta rupiah) yang diketahui bahwa 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut adalah fiktif yang buat oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Pemprov Banten yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pemegang Tehnis Kegiatan), kemudian setiap ada pekerjaan penunjukan langsung Terdakwa yang melakukan pengetikan, setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengcopy menggunakan flasdisc maka dengan itu terdakwa mencetak 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut di percetakan kemudian

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tandatangan yang tertera pada 14 (empat belas) Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) tersebut adalah hasil scan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp1.602.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi atau membayar hutang-hutang Terdakwa dan kehidupan Terdakwa sehari-hari dan sebagian Terdakwa serahkan kepada saksi Irwani Lubis senilai Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "yang melakukan dan menyuruh melakukan melakukan perbuatan" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/079/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 November 2021;
2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/080/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 4 November 2021;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/081/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 8 November 2021;
4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/082/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 11 November 2021;
5. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/189/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
6. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/190/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Desember 2021;
7. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/075/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 9 November 2021;
8. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/076/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
9. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/077/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 3 November 2021;
10. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/078/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 10 November 2021;
11. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/071/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 18 November 2021;
12. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/072/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 16 November 2021;
13. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/073/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 23 November 2021;
14. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/074/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 22 November 2021;
15. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 2021;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 November 2021;
17. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 November 2021;
18. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 November 2021;
19. Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 20.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : CG0570979 tertanggal 24 November 2021 senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 24 November 2021;
- 21.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570980 tertanggal 26 November 2021 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022;
- 22.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570981 tertanggal 3 Desember 2021 senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022.05.25;
23. Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis;
24. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/SPK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Hery Immanueal, S.E (selaku pihak pertama) dengan Irwani Lubis (selaku pihak kedua) yang disaksikan oleh Melisa Kiasi;
25. Rekening Giro BCA atas nama Goms Mitra Dinamika PT Periode Desember 2021;
26. Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Goms Mitra Dinamika tanggal 1 Maret 2022;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 24 November 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

28.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 3 Desember 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

29.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

30.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

31.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

32.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

33. Rincian Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Irwani Lubis dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021; Dikhawatirkan akan dipergunakan dalam perbuatan pidana kembali maka terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hery Immanuel, S.E mengalami kerugian sebesar Rp1.602.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Khaerunnisa SE M.Si Alias Nisa Binti H.Handi Fahim Gozali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/079/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 November 2021;
  2. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/080/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 4 November 2021;
  3. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/081/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 8 November 2021;
  4. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/082/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 11 November 2021;
  5. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/189/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
  6. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/190/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 1 Desember 2021;
  7. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/075/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 9 November 2021;
  8. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/076/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 15 November 2021;
  9. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/077/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 3 November 2021;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/078/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 10 November 2021;
11. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/071/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 18 November 2021;
12. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/072/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 16 November 2021;
13. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/073/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 23 November 2021;
14. Surat Perintah Kerja (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten Nomor: 902/074/UPTD-PS/DINSOS/2021 tanggal 22 November 2021;
15. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 November 2021;
16. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 November 2021;
17. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 November 2021;
18. Bukti Tranfer Bank BRI Sdr.Jogi Gemilang kepada BCA atas nama Khaerunnisa, S.E senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 November 2021;
19. Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;
- 20.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor : CG0570979 tertanggal 24 November 2021 senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 24 November 2021;
- 21.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570980 tertanggal 26 November 2021 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri. Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022;

22.1 (satu) lembar bonggol cek Bank Rakyat Indonesia Nomor CG0570981 tertanggal 3 Desember 2021 senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk keperluan PBK Ke Irwani Lubis yang dibuatkan Kwitansi Bukti Penerimaan uang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis tertanggal 7 Januari 2022.05.25;

23.Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Irwani Lubis;

24.Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/SPK/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Hery Immanueal, S.E (selaku pihak pertama) dengan Irwani Lubis (selaku pihak kedua) yang disaksikan oleh Melisa Kiasi;

25.Rekening Giro BCA atas nama Goms Mitra Dinamika PT Periode Desember 2021;

26.Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama Goms Mitra Dinamika tanggal 1 Maret 2022;

27.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 24 November 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

28.1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI tertanggal 3 Desember 2021 kepada Khaerunnisa, S.E senilai Rp572.000.000,00(lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

29.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

30.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

31.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

32.1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penerimaan uang senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sdri.Khaerunnisa;

33.Rincian Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atas nama Irwani Lubis dari tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Dadi Rachmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H. dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Purwadi, S.H.